

For More Than 40 Years experience in providing Management Consultant, Training, Taxation, Strategic Planning, auditing and Information Technology Consultant



**Business
Development**

“Expertise, Commitment and Your Trust
Are Our Most Valuable Assets”

Drs. A. Budidarmodjo & Asc

Triwulan ke- LXV

Maret 2019

PELAKSANAAN PENGKREDITAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

Untuk tujuan penyederhanaan dan kemudahan administrasi, serta memberikan kepastian hukum dan menghindari pembebanan pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, Pemerintah melalui PMK No.192/PMK.03/2018 tanggal 31 Desember 2018 mengatur kembali pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri. Pajak Penghasilan Luar Negeri (‘PPh Luar Negeri’) merupakan pajak penghasilan yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri. Dalam hal WPDN dikenai PPh Luar Negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri (kecuali penghasilan berupa deviden), maka atas PPh Luar Negeri tersebut dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia.

Penentuan sumber penghasilan di luar negeri dilakukan sebagai berikut:

- a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
- b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
- c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
- d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
- e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
- f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
- g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, WPDN wajib melakukan penggabungan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di Indonesia. Namun WPDN tidak dapat memperhitungkan:

Jl. Marina No. 8 Semarang
Telp. (024) 7600690
Fax. (024) 7601035
E-mail : support@budidarmodjo.com
Website : www.budidarmodjo.com

- a. kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri, termasuk kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri yang diperoleh setelah memperhitungkan kerugian yang diperoleh dari harta atau kegiatan yang memiliki hubungan efektif dengan cabang atau perwakilan WPDN di luar negeri; dan
- b. kerugian lain yang diderita di luar negeri.

Penggabungan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di Indonesia tersebut dilakukan pada Tahun Pajak diterimanya atau diperolehnya penghasilan dari sumber penghasilan di luar negeri tersebut.

PPH Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas dapat dikreditkan pada Tahun Pajak dilakukannya penggabungan penghasilan. Penghitungan PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan dilakukan per jenis penghasilan untuk tiap negara atau yurisdiksi.

Besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara:

- a. Jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif;
- b. Jumlah PPh Luar Negeri; dan
- c. Jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, paling tinggi sebesar Pajak Penghasilan yang terutang tersebut.

Dalam hal jumlah PPh Luar Negeri melebihi besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut:

- a. tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;
- b. tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan
- c. tidak dapat dimintakan restitusi.

PENERBITAN SURAT KETERANGAN FISKAL

1. Peraturan dan Pengertian

Peraturan terbaru yang mengatur tentang Surat Keterangan Fiskal adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2019 Tanggal 4 Pebruari 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal.

Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu. Contoh kegiatan tertentu : penawaran barang dan/atau jasa yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, pemenuhan persyaratan (WP Bursa) pada saat akan menjual saham perusahaan di Bursa Efek atau akan menjual obligasi perusahaan melalui/tanpa melalui Bursa Efek, dll.

2. Syarat Penerbitan

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan SKF adalah Wajib Pajak Pusat, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. telah menyampaikan:
 - Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan

- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir untuk Wajib Pajak Pusat dan/atau Wajib Pajak Cabang apabila ada,
 - b. tidak mempunyai Utang Pajak di KPP tempat Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang terdaftar, atau mempunyai Utang Pajak namun atas keseluruhan Utang Pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
 - c. tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan
3. *Prosedur Permohonan*
- a. Wajib Pajak yang memerlukan SKF dapat mengajukan permohonan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak mengakses laman, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis secara langsung ke KPP/KP2KP yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat permohonan diajukan.
 - b. Permohonan tertulis tersebut ditandatangani oleh Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan; atau pimpinan tertinggi Wajib Pajak badan atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan (dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian atau dokumen pendukung lainnya).
 - c. Permohonan tertulis dapat juga disampaikan oleh Wajib Pajak atau melalui kuasa/pihak yang ditunjuk.
4. *Lain-Lain*
- a. SKF berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan.
 - b. Dalam hal Wajib Pajak Pusat mempunyai cabang, SKF berlaku juga untuk Wajib Pajak Cabang.
 - c. SKF yang diperoleh Wajib Pajak tidak menghilangkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, melakukan penagihan Utang Pajak, dan/atau mengenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - d. Kementerian/Lembaga atau pihak lain yang berkepentingan dapat melakukan konfirmasi kebenaran SKF yang diperoleh Wajib Pajak berdasarkan Kode Verifikasi yang tercantum dalam SKF.

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI E-COMMERCE

Dengan meningkatnya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), perlu dijaga perlakuan yang setara antara perdagangan melalui *e-commerce* dan perdagangan konvensional. Agar para pelaku usaha perdagangan melalui *e-commerce* dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan pasti, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010./2018, tanggal 31 Desember 2018.

Perdagangan melalui *e-commerce* atas barang dan/atau jasa di dalam Daerah Pabean dapat dilakukan melalui:

1. *Platform Marketplace*; atau
2. *Platform* selain *Marketplace* yang dapat berupa *online retail*, *classified ads*, *daily deals*, atau media sosial.

Adapun Ruang lingkup perlakuan perpajakannya, meliputi:

1. Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas transaksi di dalam Daerah Pabean; dan
2. Bea Masuk dan/atau PDRI atas Impor barang.

Penyedia *Platform Marketplace* wajib memiliki NPWP dan wajib dikukuhkan sebagai PKP. Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP juga diberlakukan kepada Penyedia *Platform Marketplace*, meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil. Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan NPWP kepada Penyedia *Platform Marketplace*.

PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP secara *e-commerce* melalui Penyedia *Platform Marketplace* wajib memungut, menyetor, dan melaporkan:

1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% (sepuluh persen) dan Nilai Transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP.
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa wajib membuat Faktur Pajak sebagai bukti Pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan BKP dan/atau JKP, dan melaporkan dalam SPT Masa PPN setiap Masa Pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang melalui Penyedia *Platform Marketplace*.

Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang diterima oleh penyedia *Platform Marketplace* dari Pembeli meliputi Nilai Transaksi dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penyedia *Platform Marketplace* wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang dan/atau Penyedia Jasa melalui Penyedia *Platform Marketplace* ke Direktorat Jenderal Pajak.

PKP Penyedia *Platform Marketplace* yang melakukan kegiatan:

1. Penyediaan layanan *Platform Marketplace* bagi Pedagang atau Penyedia Jasa;
2. Penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan melalui *Platform Marketplace*; dan/atau
3. Penyerahan BKP dan/atau JKP selain nomor 1 dan 2 di atas.

Wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/atau JKP. Penyedia *Platform Marketplace* yang melakukan penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/atau JKP tersebut wajib membuat Faktur Pajak.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas Perdagangan barang dan jasa melalui *e-commerce* berupa online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Penyedia *Platform Marketplace* dapat memberikan data dan informasi ke Direktorat Jenderal Pajak tentang transaksi *e-commerce*.

Catatan: Terbitan ini antara lain berisi informasi singkat mengenai beberapa peraturan pajak. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, silahkan membaca pada peraturan yang lengkap di www.budidarmodjo.com.